

MEMAKNAI ISI RUMUSAN NORMA DALAM AWIG-AWIG DI DESA ADAT PINGGAN KINTAMANI BANGLI¹

Oleh
I Made Suwitra²
I Wayan Wesna Astara
I Ketut Irianto
Luh Kade Datrini

Abstrak

Isi rumusan *awig-awig* desa adat tidak hanya sekedar rangkaian kata yang berisi norma terhadap petunjuk hidup tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan seharusnya ditatai, karena terhadap penyimpangannya dapat dikenai reaksi yang disebut sanksi. Oleh karena itu isi rumusan *awig-awig* wajib disosialisasikan agar semua warga tahu isi dan maknanya, karena tidak jarang warga masyarakat tidak tahu tentang *awig-awig*nya apalagi memahaminya. Selain itu tidak semua warga dapat mengerti tentang tata bahasa yang digunakan dalam *awig-awig* terutama generasi muda. Oleh karena itu kegiatan sosialisasi sangat penting dilakukan dengan tujuan menjaring masukan dan pendapat sebelum *awig-awig* disahkan. Selain itu juga dimaksudkan agar semua warga masyarakat sejak awal tanggap dan menghormati hasil penyuratan *awig*nya sendiri karena telah memiliki nilai keberlakuan sosiologis, filosofis, dan yuridis.

Kata Kunci: *Awig-awig, makna rumusan norma*

1. Pendahuluan

Penulisan *Awig-awig* merupakan salah satu upaya bagi desa adat seperti Desa Adat Pinggan untuk melakukan inventarisasi terhadap norma hukum adat yang selalu berkembang, namun selalu diabaikan untuk dimaknai dengan baik dan benar. Draft Penyuratan *Awig-awig* Desa Adat Pinggan telah selesai dilakukan, namun untuk berlaku memerlukan perbuatan hukum pengesahan melalui *paruman/sangkepan krama desa*. Sebelum dilakukan pengesahan, sosialisasi hasil sangat diperlukan dengan mengingat bahwa tidak semua warga mempunyai kemampuan dalam memaknai rumusan norma yang disuratkan dalam *awig*. Selain itu juga dalam rangka memperoleh

masukan dan penilaian terhadap objektivitas perumusan norma, artinya agar tidak bias dan merupakan rumusan kepentingan individu warga atau sekelompok warga.

Penyuratan *Awig-awig* mempunyai beberapa arti, yaitu menulis/menyurat *awig-awig* yang sebelumnya tidak tertulis, menyesuaikan bahasa dan sistematika *Awig-awig* yang telah ada, merevisi ketentuan *Awig-awig* yang sudah ditulis, dan menyusun buku tentang *Awig-awig* tertulis (I Ketut Sudantra, dkk, 2011: 1).

Penyuratan *awig* desa adat/desa pakraman tidak boleh lepas atau bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah serta peraturan perundangan-undangan Negara lainnya. Jika tidak diindahkan

¹Naskah merupakan hasil editing laporan pengabdian di Desa Pinggan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2016.

²Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar-Bali, jalan Terompong Tanjung Bungkak No. 24 Denpasar, madesuwitra@yahoo.co.id.

dikawatirkan akan memunculkan konflik adat yang sukar ditangani.

Awig-awig yang tidak memakai peraturan perundangan sebagai acuan dikawatirkan memunculkan benturan-benturan di masyarakat, dimana saat ini masyarakat kian kompleks, juga dalam bidang pembangunan. Anggota DPRD Badung menyebutkan bahwa hendaknya *awig* tidak dibuat menutup akses kepada individu yang tidak menjadi anggota desa adat, artinya setiap kematian yang ada harus mendapatkan tempat di *setra* desa adat yang bersangkutan, dengan cara membayar *penanjung batu*. Diharapkan kepada pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap *Awig-awig* yang ada. Jika ada pertentangan dengan hukum negara agar dapat dilakukan koreksi dan dapat di uji materi melalui proses peradilan.

Peran pemerintah daerah pada dasarnya cukup strategis dalam mengantisipasi konflik adat. Selain itu juga diharapkan agar pemerintah sigap dan berkelanjutan memberikan pencerahan khususnya generasi muda. Posisi terpenting justru ada pada *prajuru* (pengurus desa adat). Idealnya *prajuru* harus mampu menjaga netralitas, juga menghindari menjadi partisipan dalam salah satu partai politik.

Sebelum *Awig-awig* diberlakukan, saat proses pembahasan diperlukan berbagai masukan, seperti dari tim pembina yang ada di kabupaten. Juga tidak kalah penting ada masukan dan pemikiran, serta sentuhan nyata dari aspek keilmuan (akademik) melalui kegiatan pengabdian masyarakat oleh Perguruan Tinggi.

Kegiatan pengabdian ini nantinya akan dikerjasamakan dengan Pemerintah kabupaten setempat untuk mensinergikan kepentingan Perguruan Tinggi dengan kebutuhan pemerintah kabupaten setempat, serta harapan masyarakat yang menjadi tujuan bersama, yaitu adanya pemahaman yang baik dan benar terhadap norma yang telah disuratkan dalam *awig* desa yang

bersangkutan, seperti di Desa Adat Pinggan ini. Bahwa pengabdian ini dilakukan dalam rangka program Desa Binaan oleh Universitas Warmadewa melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

2. Rumusan Masalah

Ada beberapa isu hukum yang memerlukan kajian untuk memperoleh jawaban secara keilmuan yang mampu mencandra kebutuhan masyarakat local. Adapun isu hukum yang dapat diidentifikasi, yaitu antara lain:

- (1) Bagaimana memaknai isi rumusan dalam *Awig-awig* yang sudah berhasil disuratkan dalam sebuah draf *awig*?
- (2) Bagaimana pentingnya pendekatan konsep dalam memaknai isi rumusan draf *Awig-awig*?
- (3) Bagaimana pemahaman generasi muda terhadap istilah dan bahasa yang digunakan dalam penyuratan *Awig-awig*?
- (4) Bagaimana sosialisasi makna rumusan norma dalam setiap Bab dari draf *Awig-awig*?

3. Metode

Metode yang digunakan dalam sosialisasi berupa teknik komunikasi dua arah (interaktif) artinya disatu sisi untuk dapat menyampaikan konsep, norma, nilai dan teori, disisi lain mampu menggali tingkat pengetahuan, pemahaman dan arah panatisme pemikiran warga masyarakat. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 93), pendekatan konsep, pendekatan analitik (Johnny Ibrahim, 2006: 98), pendekatan antropologi hukum (Laura Nader and Harry F. Todd, Jr. 1978, Tanpa

tahun: 2), dan pendekatan filsafat serta hukum adat (Soepomo, R. 1979: 32).

4. Landasan Konsep

Masyarakat adalah suatu bentuk kehidupan bersama, yang warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial (Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko. 1983: 106).

Soepomo dengan mengutip pendapatnya Van Vollenhoven dalam orasinya pada tanggal 2 Oktober 1901 dinyatakan: untuk mengetahui hukum, yang terutama perlu diselidiki buat waktu apabilapun dan di daerah mana jugapun, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari (Soepomo, 1979, *Op.Cit*, 49). Penguraian tentang badan-badan persekutuan hukum tersebut, hendaknya tidak dilakukan secara dogmatik, akan tetapi atas dasar kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan.

Jika mau dicermati, hampir di dalam setiap bahan pustaka mengenai hukum adat yang berisikan suatu pandangan menyeluruh mengenai hukum adat, penjelasan perihal **Masyarakat Hukum Adat** yang oleh Soepomo dan penulis hukum adat lain seperti Surojo Wignjodipuro disebut dengan **Persekutuan Hukum** hampir pasti ada. Fenomena ini menunjukkan, bahwa suatu pengantar mengenai masyarakat hukum adat, sangat diperlukan, sebelum dilanjutkan mengenai hukum positif dari masyarakat yang bersangkutan.

Demikian pula Surojo Wignjodipuro menegaskan, bahwa apabila hukum adat hingga kini masih terus hidup, bahkan maju

terus menuju kepada kehidupan sendiri meskipun berpuluh-puluh tahun mendapat rintangan, tantangan dan ancaman berbagai rupa terutama pada jaman kolonial sebelum tahun 1928, maka segala sesuatu itu disebabkan oleh *kekuatan mempertahankan* serta *kekuatan hidup dari badan-badan persekutuan hukum* Indonesia sendiri. Oleh karena itu, dalam setiap uraian tentang hukum adat dari suatu lingkaran hukum (*rechtskring*) susunan badan-badan persekutuan hukum yang bersangkutan perlu dikaji (Surojo Wignjodipuro. 1979: 85).

Kajian mengenai masyarakat hukum adat yang tidak didasarkan pada dogmatik seperti yang diungkapkan oleh Soepomo adalah hal yang tepat. Akan tetapi hal ini tidaklah merupakan halangan, untuk dicoba disusun suatu paradigma yang merupakan hasil abstraksi dari masyarakat-masyarakat hukum adat tersebut. Biar bagaimanapun juga, pasti ada unsur-unsur dari masing-masing masyarakat hukum adat yang sama, di samping adanya unsur-unsur yang berbeda.

Ter Haar menegaskan, bahwa: diseluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia lahir dan bathin. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal dan orang-orang dalam golongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu. Golongan ini mempunyai pengurus sendiri, harta kekayaan sendiri, milik keduniawian milik gaib. Golongan-golongan demikianlah yang bersifat sebagai masyarakat hukum adat (Ter Haar. 1974: 27).

Masyarakat hukum adat tersebut juga terangkum di dalam Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen) yang menyebutkan:

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Setelah amandemen ke empat pengakuan masyarakat hukum adat disebutkan dalam Pasal 18 B Ayat (2), yaitu:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Simpulan Seminar I tentang “Pembinaan *Awig-Awig* dan dalam tertib masyarakat” oleh Fakultas Hukum Unud bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 1969 disadari bahwa *awig-awig* mempunyai peranan yang sangat penting dan besar, sehingga ada beberapa hal yang dirumuskan, yaitu:

- a. *Awig-awig* desa sebagai salah satu perwujudan daripada hukum adat desa (adat) di Bali, memegang peranan yang sangat penting dalam mengatur tata kehidupan masyarakat Bali, baik dibidang agama, kebudayaan mau pun di bidang sosial ekonomi.
- b. Sampai saat ini masyarakat desa masih menjunjung tinggi dan menghormati *awig-awig* tersebut dan ketentuan-ketentuannya ditaati dan dipatuhi sehingga *awig-awig* desa di Bali dalam rangka pembinaan hukum

nasional harus diperhitungkan (Tjokorde Raka Dherana, 1983/1984: 1).

Mencermati isi dari *awig-awig* desa di Bali seperti terurai di atas, maka patokan di dalam *awig-awig* dapat dikatakan sebagai refleksi dari Pancasila, yaitu yang dapat dilihat:

- a. mengatur tentang kewajiban *krama* desa kepada Kahyangan dan kehidupan berke-Tuhanan yang Maha Esa.
- b. pengakuan akan martabat yang sama sebagai *krama* desa.
- c. Adanya kekompakan dan kesatuan sebagai pengikat *krama* desa.
- d. Adanya unsur musyawarah di dalam *sangkepan* desa.
- e. Adanya unsur *kesuka-dukaan* di dalam kehidupan masyarakat.

Pembentukan patokan tingkah laku bagi *krama desa* yang dituangkan dalam *awig-awig* adalah sebagai pembawaan sejarahnya mengenai otonomi yang amat luas bagi desa. Otonomi tersebut hingga kini masih diakui dan dijamin dalam UUD 1945 (Pasal 18B ayat 2). Oleh karena itu *awig-awig* disebut sebagai perwujudan formal daripada hukum adat.

Dalam simpulan seminar juga disebutkan, bahwa untuk memudahkan pemahaman dan pengetahuan dari isi ketentuan dari *awig-awig* desa di Bali baik oleh pejabat dan generasi yang akan datang, dirasa perlu adanya keseragaman bentuk dan sistematika *awig-awig*, dan kerenanya perlu diberi bentuk tertulis oleh *desa adat* yang bersangkutan. Akan sangat baik bila dapat ditulis dalam aksara dan bahasa Bali dengan kemungkinan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, bahkan dalam bahasa Inggris.

Simpulan ini kemudian dipertegas lagi dalam Pesamuhan desa adat se Kabupaten Badung yang diadakan tanggal 12 s.d 15 1974 yang antara lain merumuskan bahwa Pesamuhan Desa Adat se Kabupaten badung secara mufakat bulat

mempermaklumkan kepada semua desa adat se Kabupaten Badung untuk segera menuliskan (menyuratkan) *awig-awig* desanya masing-masing.

Awig-awig agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya, sebaiknya ditulis dalam daun lontar yang aslinya disimpan di *Pura Desa/Bale Agung* dengan disertai segala upacaranya. Kemudian salinannya dapat dimiliki oleh setiap *krama desa* dalam bentuk tercetak. *Awig-awig* berisi hal-hal yang bersifat pokoknya saja, sedangkan pengkhususannya yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan menurut situasi dapat dirumuskan pada catatan-catatan (ilikita) musyawarah sebagai penunjang pelengkapannya.

Awig-awig berasal dari akar kata *wig* yang artinya *rusak*, kemudian mendapat preposisi **a** menjadi kata *awig* artinya **tidak rusak**. Oleh karena itu kata *awig-awig* mempunyai arti sesuatu yang menyebabkan tidak rusak. Jadi *awig-awig* adalah peraturan dalam desa adat baik dalam bentuk tertulis mau pun tidak tertulis untuk pengokohan serta menguatkan suatu desa adat supaya tidak rusak, untuk menjamin tegaknya desa adat.

Awig-awig dibuat oleh seluruh *krama desa adat*, dipelihara dan ditaati oleh segenap *krama* desanya sendiri dan pelanggaran terhadap *awig-awig* mempunyai akibat hukum atau sanksi yang bersifat materiil berupa denda dan ada yang bersifat psikologis.

5. Landasan Teori

Menurut Savigny, hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa itu. Jiwa bangsa (*Volksgeist*) itulah yang menjadi sumber hukum (*Law is an expression of the common consciousness or spirit of people*) artinya hukum itu tidak

dibuat, tetapi ia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Untuk membangun hukum, studi terhadap sejarah suatu bangsa mutlak perlu dilakukan (Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001: 64).

Hukum dalam perspektif antropologi merupakan aktivitas kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), atau sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial (*social order*) dalam masyarakat (I Nyoman Nurjaya. 2006: 33). Pospisil dalam kaitan ini menegaskan, bahwa hukum dipelajari sebagai bagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan, bukan sebagai suatu institusi otonom yang terpisah dari segi-segi kebudayaan yang lain (Leopold Pospisil. 1971: P.x). Jadi untuk memahami tempat hukum dalam struktur masyarakat, maka harus dipahami terlebih dahulu kehidupan sosial dan budaya masyarakat tersebut secara keseluruhan. Pernyataan ini relevan dengan apa yang diungkapkan Hoebel: *We must have a look at society and culture at large in order to find the palace of law within the total structure. We must have same idea of how society works before we can have a full conception of what law is and how it works* (E. Adamson Hoebel. 1954: 5).

6. Pembahasan

(1) Memaknai isi rumusan dalam *Awig-awig*

Tidak banyak yang betul-betul memahami aspek pengertian dan makna dari rumusan norma dalam *awig*, karena warga masyarakat sudah biasa mendengar dan mengucapkan istilah *awig*, akibatnya ada sikap mengganggalkan. Dalam konteks hukum Negara, dikenal istilah politik hukum yang menentukan arah kebijakan kemana hukum (*awig-awig*) mau dibawa sesuai *paruman* desa. Oleh karena itu diperlukan memahami makna istilah dan

kata yang digunakan dalam rumusan *Awig-awig*, karena bagaimana mau mengetahui arah kebijakan hukum dalam *awig*, kalau arti atau makna dalam setiap rumusan *awig* belum dipahami.

Hukum adat yang disebut *Awig-awig* di Bali merupakan refleksi dari jiwa masyarakat pendukungnya (*Volksgeist*), tidak dibuat, tapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya (*Des Recht wird gemacht, est ist und wird mit dem Volke*). Demikian penegasan Von Savigny dengan Mazhad Sejarahnya.

Awig secara etimologis mengandung arti tidak rusak, tidak jahil, tidak jahat. Jadi *awig-awig* adalah norma hukum adat yang dirumuskan dan mengatur pola perilaku warga masyarakat dalam berinteraksi agar tercipta ketertiban dan kedamaian, artinya *Awig-awig* itu tumbuh dan dirumuskan agar kehidupan masyarakat di desa adat menjadi tidak rusak. *Awig-awig* saat ini menghadapi perkembangan masyarakat secara global, sehingga ketika masyarakat, baik sebagai *prajuru* maupun warga biasa memahami rumusan *awig ansich* seperti pada masa dahulu, dipastikan akan menimbulkan konflik, karena masyarakat yang masih sederhana tampak akan lebih mementingkan kebersamaan, menyerahkan segalanya kepada hal bersifat magis religious, sehingga rasa saling mempercayai sangat tinggi. Sementara masyarakat modern saat ini sudah mengarah pada individualisasi yang sekuler dengan rasa saling curiga, sehingga dituntut aspek kepastian hukum dalam arti adanya perumusan hak dan kewajiban secara jelas dalam *Awig-awig*.

(2) Pentingnya pendekatan konsep dalam memaknai isi rumusan *Awig*

Konsep adalah pengertian yang diabstraksikan dari peristiwa konkrit. Konsep juga dapat diartikan sebagai abstraksi terhadap beberapa gejala untuk mengukur gejala yang sama. Dalam *awig* terdapat banyak istilah seperti *krama*

dengan beberapa jenisnya, *druwe desa, Kelihan, Bendesa, petajuh, penyarikan, petengen, kesinoman, mopog, nyada, kesepekang, kanorayang (lad)*. Semuna kata dan istilah yang tersurat dalam *awig* mengandung konsep tertentu yang harus dapat dipahami dan dimaknai dengan benar sesuai dengan tempat, waktu, dan kondisi senyatanya (konkret) yang lebih dikenal dengan konsep *Desa, Kala* dan *Patra*.

Tugas dan wewenang *prajuru adat* tidaklah mudah karena harus mampu menerjemahkan bahasa dan makna setiap rumusan kata (konsep) dalam *awig* sesuai dengan *desa, kala* dan *patra*. Disinilah perlunya dilakukan sosialisasi baik sebelum maupun setelah sah diberlakukan, yaitu dengan mengingat bahwa selalu ada pergantian generasi. Demikian pula pemahaman dan pemaknaan rumusan istilah dalam *awig* dapat terus berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai warisan budaya.

(3) Pemahaman generasi muda terhadap istilah dan bahasa *Awig*

Generasi muda saat ini terutama yang masih sekolah atau kuliah sangat jarang mengetahui *awig-awig* yang berlaku di Desa Adatnya. Pernyataan ini diperoleh atas dasar amatan yang dilakukan terhadap mahasiswa terutama yang sedang kuliah di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Jika ditanyakan apakah tahu *awig-awig* yang berlaku di desa adat asalnya? Hampir seluruhnya kompak menyatakan tidak tahu, apalagi membacanya. Ketika disodorkan copy *awig-awig* sebagai contoh hampir seluruhnya menyatakan tidak mengerti arti isi *awig*, karena bahasa Bali yang digunakan bersifat spesifik (khusus), sehingga sulit dimengerti. Membaca saja mereka tidak benar apalagi mengartikan atau memaknai istilah dan rumusannya. Kondisi demikian tidaklah harus dibiarkan berlalu, namun justru hasil amatan itu dipergunakan sebagai cemeti dan mulai

mau menyadari bahwa generasi muda merupakan asset penting Negara sebagai generasi penerus bangsa (RI).

(4) Sosialisasi Rumusan Norma Awig Setiap Bab

Dasar *Penyuratan awig* dapat berupa revisi *awig*, merubah sistematika, menyesuaikan bahasanya. Revisi dalam arti melakukan penambahan, pengurangan atau penyesuaian norma dengan konteks kekinian serta perkembangan hukum negara. Merubah sistematika berarti memperbaiki susunan bab dan isinya dalam kelompok bidang sesuai dengan buku pedoman penyuratan *awig* yang dikeluarkan oleh dinas Kebudayaan Provinsi Bali sejak tahun 1986 dan sudah diperbaharui beberapa kali.

Kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan yang amat penting dengan mengingat pada pemahaman generasi muda saat ini pada *awig-awig* mereka sendiri. Walaupun sudah sebagai partisipan dalam kehidupan desa (adat), namun rasa ingin tahu terhadap isi *awig*nya belum cukup tinggi, karena masih dikeloni orang tua. Selain itu kegiatan sosialisasi *awig* belum membudaya karena penyuratan *awig* sudah dianggap selesai ketika *awig* itu sudah di "pasupati", yaitu sebuah upacara untuk mengisi jiwa (roh) dalam *awig-awig* agar ditaati dan terus hidup dalam rasa dan jiwa masyarakatnya.

7. Simpulan dan Saran

Sosialisasi isi norma *awig* mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai upaya memberikan informasi terhadap isi norma dalam *awig* sebagai kontrol sosial (*social control*), dan sekaligus sebagai rekayasa sosial (*social engineering*). Selain itu juga dalam upaya memperoleh umpan balik untuk perbaikan baik mengenai isi, sistematika atau bahasanya, serta melakukan koeksistensi antara hukum adat

(*volks law*) dengan hukum Negara (*state law*). Oleh karena itu dianggap perlu direkomendasi, yaitu kepada *prajuru adat* agar mampu memahami konsep dalam rumusan norma dalam *awig*, dan sekaligus juga mampu melakukan analisis sesuai dengan norma, konsep dan teori untuk menciptakan keputusan terhadap kasus konkrit yang dihadapinya, dan menyesuaikan bahasanya agar mudah dipahami oleh generasi kekinian.

8. Daftar Pustaka

Buku

- Adamson Hoebel, E. 1954. *The Law of Primitive Man, A Study in Comparative Legal Dynamics*. Cambridge, Massachusetts. Harvard University Press.
- Dherana, Tjokorde Raka, 1983/1984, "Garis-garis besar pedoman penulisan *awig-awig* desa adat". Proyek Pemantapan Lembaga Adat dan Pengembangan Museum Subak, Denpasar..
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Cetakan Kedua. Bayumedia Publishing, Malang Jawa Timur.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Cetakan I. Fajar Interpretama, Surabaya.
- Nader, Laura and Harry F. Todd Jr. 1978. *The Disputing Process Law in Ten Societies*, Columbia University Press. New York.
- Ngurah Gde Agung, Anak Agung, 1986, "Pedoman Penyuratan Awig-Awig, Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali.
- Nurjaya, I Nyoman. 2006, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Cetakan I. Kerjasama Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Unibraw, ARENA

HUKUM Majalah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan Penerbit Universitas Negeri Malang (UM PRESS. Malang).

Pospisil, Leopold, 1971. *Anthropology of Law a Comparative Theory*. Harper & Raw Publishers. New York, Evanston, San Francisco, London. P.x.

Riri Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soepomo, R. 1979. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Cetakan Ketiga. Pradnya Paramita. Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko. 1983, *Hukum Adat Suatu Pengantar dan Prediksi Masa Mendatang*, Eresco, Bandung.

Sorojo Wignjodipuro, 1979, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Edisi III, Alumni, Bandung.

Sudantra, I Ketut dkk, Wayan P. Windia, Putu Dyatmikawati, 2011, *Penuntun Penyuratan Awig-AWig, Contoh Awig-Awig Tertulis Desa Pakraman Tanah Aron Kabupaten Karangasem*, Cetakan Pertama, Udayana University Press, Denpasar.

Ter Haar, 1974, *Beginselen En Stlssel Van Het Adatrecht*. Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. Terjem. K.ng. Soebakti Poesponoto. Cetakan ke-2. Pradnya paramita. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001
Jo Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Desa Pakraman.